



WALIKOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH


PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SALATIGA NOMOR 47 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Walikota tentang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, perlu mengintegrasikan pelaksanaan tugas pengelolaan balai benih ikan pada bidang dan seksi pada Dinas Pertanian sesuai tugas dan fungsinya;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, perlu dilakukan penyesuaian khususnya menyangkut uraian tugas Bidang Sumber Daya dan Perikanan serta Seksi Perikanan berkaitan dengan penambahan tugas pengelolaan balai benih ikan secara spesifik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
6. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);
7. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 47);
8. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 66 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tugas Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN.


Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Salatiga Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Pasal 14 ayat (3) di antara huruf x dan huruf y disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf x1 dan huruf x2, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Sumber Daya dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pertanian sub urusan sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, dan bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan budidaya dilingkup sumber daya dan perikanan.
- (2) Bidang Sumber Daya dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang;



- b. penyusunan kebijakan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
 - c. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang;
 - d. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang;
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan bidang;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Bidang Sumber Daya dan Perikanan dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai uraian tugas:
- a. merumuskan dokumen perencanaan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Dinas;
 - b. menyusun kebijakan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi sebagai bahan perumusan;
 - c. menyusun kebijakan teknis Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun indikator kinerja utama, standar pelayanan minimal, standar pelayanan dan standar operasional prosedur Bidang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - e. merumuskan program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - f. menyusun dan menandatangani perjanjian kinerja Bidang secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - g. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program dan kegiatan Bidang melalui usulan Seksi sebagai pedoman penyusunan rencana kegiatan operasional;
 - h. menyelenggarakan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan;
 - i. menyelenggarakan rekomendasi perizinan bidang pertanian dan bidang kelautan dan perikanan sesuai dengan lingkup tugas Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sebagai bahan penerbitan izin;
 - j. menyelenggarakan rekomendasi izin usaha perikanan dibidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah berpedoman pada standar pelayanan yang telah ditetapkan sebagai bahan penerbitan izin;
 - k. menyelenggarakan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan perikanan budidaya;

- l. menyelenggarakan pengelolaan pembudidayaan ikan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan perikanan budidaya;
- m. menyelenggarakan sinkronisasi dan verifikasi program penyuluhan pertanian;
- n. mengoordinasikan pelaksanaan penyuluhan pertanian untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan memecahkan permasalahan dalam rangka peningkatan usaha dan kesejahteraan petani serta peningkatan kelas kelompok tani;
- o. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perikanan guna meningkatkan kemandirian dan daya saing;
- p. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan penerapan teknologi budidaya, panen, dan pasca panen;
- q. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sarana prasarana produksi perikanan secara berkala dan sewaktu-waktu dalam upaya pengamanan dan pengendalian serta optimalisasi pemanfaatannya;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pertanian dan perikanan melalui pembinaan penerapan teknologi budidaya, panen, dan pasca panen guna meningkatkan kemandirian dan daya saing;
- s. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber daya alam dan tata guna air secara berkala dan insidental agar terpantau kegiatannya dan sebagai bahan evaluasi;
- t. berkoordinasi dengan instansi terkait dan kelompok jabatan fungsional sebagai bahan pertimbangan dan pengendalian alih fungsi lahan sawah beririgasi teknis dan nonteknis berdasarkan kewenangan dalam rangka mempertahankan produksi pertanian;
- u. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pengawasan terhadap produksi ikan dan usaha dibidang perikanan berdasarkan potensi yang ada dan identifikasi lokasi penyebarannya agar dapat didayagunakan secara optimal;
- v. mengoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan teknis reproduksi dan perbenihan sesuai perkembangan iptek untuk menjaga kualitas benih ikan;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan benih, pakan ikan, serta obat-obatan secara berkala maupun sewaktu-waktu untuk mencegah penyalahgunaannya;
- x. mempromosikan dan mengembangkan sentra produksi dan kawasan pengembangan perikanan berdasarkan hasil kajian dan analisis sebagai upaya peningkatan produksi;



- x.1. menyelenggarakan penyediaan induk ikan unggul berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
- x.2. menyelenggarakan pengelolaan pendapatan dan pemungutan retribusi berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai rencana dan sasaran yang ditetapkan;
- y. menyelenggarakan pelayanan publik Bidang berpedoman pada ketentuan yang berlaku sesuai standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan;
- z. menyelenggarakan kerja sama daerah sesuai dengan lingkup tugas Bidang melalui usulan Seksi untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik;
- aa. melaksanakan monitoring pelaksanaan program dan kegiatan Bidang berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai rencana dan sasaran yang telah ditetapkan beserta upaya pemecahan masalah;
- bb. melaksanakan evaluasi program dan kegiatan Bidang secara berkala untuk perbaikan kinerja yang akan datang;
- cc. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota, laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, laporan keuangan Pemerintah Daerah dan pengendalian operasional kegiatan Bidang sesuai ketentuan yang berlaku agar terwujud tertib pelaporan;
- dd. melaporkan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang sesuai dokumen perencanaan yang telah ditetapkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- ee. membagi dan menyelia tugas bawahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- ff. melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan secara berjenjang terhadap sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan yang berlaku sebagai cerminan kinerja bawahan; dan
- gg. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Pasal 16 ayat (3) di antara huruf v dan huruf w disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf v1 dan huruf v2, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang kelautan dan perikanan sub urusan perikanan budidaya.
- (2) Kepala Seksi Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas:
 - a. menyusun dokumen perencanaan Seksi sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan perumusan dokumen perencanaan Bidang;



